

KECAMATAN BAROMBONG

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA



**LAPORAN
KINERJA
(LKj)**

2023

**KANTOR
KECAMATAN
BAROMBONG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Barombong Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Barombong Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2021-2026. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021-2026).

LKj Kantor Kecamatan Barombong disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Barombong. Penyusunan LKj Kantor Kecamatan Barombong Tahun 2023 bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kecamatan Barombong untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Kecamatan Barombong Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gowa, Februari 2024

Camat Barombong



ABD. RACHMAN, S.STP
Nip. : 19750824 199511 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kantor Kecamatan Barombong melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kantor Kecamatan Barombong untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kantor Kecamatan Barombong untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Kantor Kecamatan Barombong tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Barombong. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Barombong ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Barombong di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI	<u>iii</u>
DAFTAR TABEL & GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu Strategis	4
Strategi Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Tujuan dan Sasaran	6
B. Strategi dan arah Kebijakan	8
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
D. Perjanjian Kinerja	9
E. Standar Penilaian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP	21

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah Kecamatan Barombong.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam

BAB I



PENDAHULUAN

KECAMATAN BAROMBONG

Rencana Strategis, Kecamatan Barombong berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Barombong.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Barombong.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Barombong, Disebutkan bahwa Kecamatan Barombong merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Barombong dipimpin oleh Camat yang


KECAMATAN BAROMBONG

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Camat Barombang dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Barombang
Tahun 2023



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kec. Barombong berdasarkan Eselon

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum	Jumlah
1.	Kecamatan Barombong	0	0	2	14	6	22
	Persentase (%)	0	0	9,00	63,00	27,00	100

Gambar 1.2



C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Barombong tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu Strategis yang dihadapi Kantor Kecamatan Barombong berkaitan dengan tugas umum pemerintahan, dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Barombong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan yaitu:

1. Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks terhadap pelayanan pemerintah
2. Teknologi informasi yang semakin berkembang
3. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah yang semakin besar

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Kecamatan Barombong berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang perlu dilakukan Kecamatan Barombong dalam meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada aspek internal, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja pelayanan serta melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kerja bagi masyarakat. Selain itu, Kecamatan Barombong juga perlu terbuka terhadap perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

BAB II

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Barombong. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kecamatan Barombong Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Barombong Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke-4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

Misi ke-4 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien.

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Barombong sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan



KECAMATAN BAROMBONG

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Barombong di antaranya adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84	85	85	86
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	A

Pada tahun 2023, telah dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Barombong yaitu berupa pengurangan 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis. Hal tersebut dilakukan karena setelah reviu dan penyesuaian terhadap pohon kinerja, maka tujuan “Meningkatkan perkembangan status desa dan kelurahan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan” dengan indikator “Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang” dihilangkan, karena tujuan dan sasaran tersebut bukan merupakan kinerja inti dari Kecamatan Barombong melainkan hanya melekat di kecamatan tetapi pengelolaannya oleh Kelurahan di Kecamatan Barombong.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Kecamatan Barombong sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Sedangkan arah kebijakan Kecamatan Barombong untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Standar Operasional Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi Kecamatan Barombong adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Kecamatan Barombong pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Barombong ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Barombong Nomor : Nomor : 008/BRB/I/2023 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Adapun indikator kinerja utama Kecamatan Barombong Tahun 2023 yaitu:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kec. Barombong

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84	85	85	86
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	A

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 mengalami perubahan, yaitu pengurangan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan indikator Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang. Hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis kecamatan dan penyesuaian terhadap Pohon Kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, IKU Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bukan merupakan kinerja inti kecamatan, karena program yang mendukung IKU tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan Barombong.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Barombong

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.166.516.945

Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	(BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-

Sasaran strategis 1 yakni Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp 2.166.516.945,-. Anggaran ini termasuk anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada Kecamatan Barombong.

Sedangkan sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran ini tidak memiliki anggaran khusus pada Tahun 2023.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Barombong ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

KECAMATAN BAROMBONG

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	84,148	100,18%	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	(BB)	N/A	N/A	Belum ada nilai dari Inspektorat

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator kinerja belum bisa diketahui persentase rata-rata keberhasilannya pada tahun 2023 karena untuk nilai dari indikator yang kedua belum diperoleh.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,80	83	84,148				100%	100,18%			
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	B	BB	N/A				BB (100%)	N/A			

KECAMATAN BAROMBONG

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 menunjukkan peningkatan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) **Sasaran strategis** : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai IKM di Kecamatan Barombong diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara manual setiap akhir tahun menunjukkan tingkat Kepuasan masyarakat dengan hasil 84,148 (Baik), yang artinya mencapai target yang di perjanjikan.

b) **Sasaran strategis** : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator kinerja : Nilai SAKIP, nilai belum diperoleh karena belum ada LHE SAKIP Kecamatan Barombong tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Rencana Strategis 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	83	84,148				
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	A	BB	N/A				

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Untuk Kecamatan Barombong tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kecamatan memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bukan Urusan pemerintahan Wajib sehingga Analisa untuk mengukur capaian kinerja sasaran yang membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran instansi dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional tidak dilakukan.

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/
Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,148	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	N/A	-	-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik (rata-rata capaian indikator sekitar 100,33%) sesuai yang diperjanjikan.

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 84,148 (**Berhasil**) telah tercapai 100,18% melampaui target yaitu 84.

- 2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Indikator 1 : Nilai SAKIP (**Belum ada nilai**), dikarenakan belum ada nilai LHE SAKIP Kecamatan Barombong dari Inspektorat Kab. Gowa. Namun diharapkan nilai SAKIP untuk Kecamatan Barombong tahun 2023 sesuai dengan yang ditargetkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Barombong dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Barombong adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

KECAMATAN BAROMBONG

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Barombong dalam pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	84,148	100,18%	2.166.516.945	1,855,696,606	87,68	12,32%
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	N/A	N/A				N/A

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,18% dan capaian realisasi anggaran sebesar 87,68%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 12,32%.
- 2) Indikator Nilai SAKIP untuk tahun 2023 belum ada nilai, namun indikator kinerja ini juga didukung oleh program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga Tingkat efisiensi anggaran sama dengan sasaran kepuasan Masyarakat.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,18%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan	100%	100%	100%	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Pembangunan Daerah				

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Kec. Barombong Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.166.516.945	Rp 1,855,696,606	87,68%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.923.920.545	Rp. 1,613,254,006	83,85%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 15.288.000	Rp. 15.270.000	99,88%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 203.977.700	Rp. 203.841.900	99,93%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp. 23.330.700	Rp. 23.330.700	100%

Adapun Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, realisasinya tidak dijabarkan disebabkan karena program tersebut tidak mendukung kinerja sasaran Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Dari hasil analisis capaian Kecamatan Barombong tahun 2023, maka dapat disimpulkan:

- Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM telah mencapai target, dengan nilai IKM 84,148 dari target 84,00, sehingga capaiannya sebesar 100,18%
- Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan indikator Nilai SAKIP, untuk tahun 2023 belum ada nilai hasil LHE SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Gowa. Namun besar harapan Kecamatan Barombong memperoleh nilai sesuai dengan target indikator sasaran.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

- Pada indikator Nilai IKM, terus dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Barombong, baik dari peningkatan sarana dan prasarana maupun kualitas Sumber Daya Manusia.
- Pada indikator Nilai SAKIP, akan terus dilakukan upaya peningkatan kualitas dokumen SAKIP dan pemanfaatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Barombong.

Hasil evaluasi capaian kinerja dipergunakan Kantor Kecamatan Barombong untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus

KECAMATAN BAROMBONG

perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.